

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR: 50/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/Kpu/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah: Pasal 120 dan Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di

Indonesia; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang: Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 yang terdiri dari: a. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara tanggal 23 Maret s.d. 23 November 2020; b. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kota Mataram kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020; c. verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020; d. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020; e. rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota Mataram: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020; f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020; g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020; h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020; i. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020; j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020; k. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020; l. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kota Mataram: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020; m. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.